



## PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG PSDA ATAS KAYU RAKYAT

PRODUKSI HUTAN RAKYAT/TANAH MILIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2000 PSDA atas Kayu Rakyat Produksi Hutan Rakyat/Tanah Milik bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 675 Tahun 2009 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2000 tentang PSDA atas Kayu Rakyat Produksi Hutan Rakyat/Tanah Milik, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2000 perlu dicabut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2000 tentang PSDA Atas Kayu Rakyat Produksi Hutan Rakyat/Tanah Milik.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang.....

- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003  
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan  
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran  
Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4438);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
dan  
BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR  
4 TAHUN 2000 TENTANG PSDA ATAS KAYU RAKYAT  
PRODUKSI HUTAN RAKYAT/TANAH MILIK.

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2000 tentang PSDA  
atas Kayu Rakyat Produksi Hutan Rakyat/Tanah Milik (Lembaran Daerah  
Kabupaten Batang Hari Tahun 2000 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak  
berlaku.

Pasal II.....